

Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang : Analisis Teori David Easton

Ihsan Wira Senjaya *

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: matematison@gmail.com

ABSTRAK

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan.¹ Tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas manusia menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 telah memunculkan potensi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. akhirnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan menyusun mengusulkan dan menyusun kebijakan berupa Peraturan Bupati untuk mencegah alih fungsi lahan tersebut. Melalui analisis Teori Sistem David Easton diperoleh skema model kebijakan yang terjadi di Kabupaten Batang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian. Peraturan Bupati telah menghasilkan umpan balik dan input-input baru untuk melahirkan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.

Kata kunci : Lahan Pertanian, Teori Sistem David Easton

ABSTRACT

Agricultural land has a role and function as a basic resource in land-based agriculture. The erosion of agricultural lands by human activities causes the conversion of agricultural land into non-farms is increasing. The Birth of Batang Regency Regulation Number 7 Year 2011 About Spatial Planning of Batang Regency Year 2011-2031 has led to the potential of land conversion to non-agriculture. finally the Office of Agriculture Crops and Animal Husbandry draft proposes and develops a policy of Regent Regulation to prevent the transfer of land functions. Through the analysis of David Easton System Theory obtained a scheme of policy models that occurred in Batang District related to the protection of agricultural land. The Regent's Regulation has produced feedback and new inputs to give birth to the revision of Regional Regulation of Spatial Plan of Batang Regency.

Keywords: Agricultural Land, David Easton Theory

PENDAHULUAN

Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Ayat UUD NRI Tahun 1945 tersebut mewajibkan negara menguasai kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Salah satu kekayaan

¹ Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, Subejo, 2016, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah, Studi Kasus di Kabupaten Bantul DIY*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No. 1, hal 1-21.

² Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Indonesia adalah pada sektor pertanian. Sebesar kurang lebih 47.587.797 Ha luas lahan pertanian di Indonesia dengan terbagi atas lahan sawah, lahan tegal/Kebun, lahan ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan.³ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 6° 51' 46'' dan 7° 11' 47'' Lintang Selatan dan 110° 40' 19'' dan 110° 03' 06'' Bujur Timur.⁴ Kabupaten Batang memiliki luas 85.765, 46 Ha dengan 24,43 % lahan sawah dan 74,57 % lahan bukan sawah.⁵ Dilihat dari data tersebut, terlihat Kabupaten Batang memiliki potensi penghasil pangan bagi masyarakat. Lahan tersebut haruslah dilindungi dan dikelola dengan baik demi kepentingan pemenuhan pangan rakyat. Pada kenyataan di lapangan, lahan pertanian merupakan milik pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah tentunya tidak serta merta dapat menetapkan lahan milik petani tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Batang menetapkan LP2B sebesar 27.514 ha, namun pada kenyataannya hanya terdapat 19.384 ha, hal itu menunjukkan terdapat pengurangan penetapan LP2B di daerah tersebut. Apabila dilihat dari geografis, Kabupaten Batang dilalui oleh jalan nasional dan provinsi, maka tentunya rawan dengan pembangunan. Seandainya pembangunan berdalih kepentingan umum terjadi, maka lahan pertanian akan menjadi teralih fungsi dan tidak sejalan lagi dengan tujuan Undang-Undang 41 tahun 2009 bahkan UUD NRI 1945 yang ingin mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Beberapa penelitian memusatkan perhatian pada pelaksanaan LP2B di suatu daerah. Padahal pembentukan kebijakan di daerah tersebut tidak kalah pentingnya untuk mengetahui pengaruh-pengaruh yang berperan dalam lahirnya suatu kebijakan di daerah tersebut. Dengan mengetahui proses kebijakan tersebut, kita dapat mengevaluasi pengaruh-pengaruh yang berperan sehingga menjadi pengaruh-pengaruh baru dalam lahirnya kebijakan yang akan datang. Oleh karena itu, dengan analisis Teori Sistem David Easton diharap dapat memperlihatkan skema proses kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Batang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis juga memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.⁶

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan dilakukan studi lapangan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum. Data tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis

³ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014, *Statistika Lahan Pertanian Tahun 2009-2013*, Jakarta, h. 4

⁴ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, *Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang (Laporan Akhir)*.


⁵ *Ibid.*

⁶ Ronny H Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dalam kalimat yang sistematis. Selain itu dalam menelaah hasil yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan Teori Sistem David Easton.

Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindari dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya.⁷ Ada serangkaian komponen, proses, alokasi, sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan dalam penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem. Kehidupan politik sebagai suatu sistem terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan yang menemukan hubungan-hubungan yang mempengaruhi keputusan otoritatif.⁸ Penetapan kebijakan tidak selalu merupakan hasil dari proses sendiri. Kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi yang dilakukan oleh aktor kunci dalam setiap detail proses pembuatan kebijakan tersebut. Secara sederhana konsep penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem digambarkan oleh Easton, 1957 dalam pendekatan Model Sistem Easton :

Gambar 1
Model Kasar Proses Sistem Politik David Easton



Sumber⁹ : David Easton, 1957

Untuk mengubah tuntutan tersebut menjadi sebuah kebijakan, suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian- penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian. Suatu sistem dibangun berdasarkan suatu interaksi antar berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yaitu: 1) menghasilkan output yang secara layak memuaskan, 2) menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan.

Terdapat juga hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Lebih lanjut, David Easton juga mengemukakan beberapa sifat utama sistem politik secara ringkas.¹⁰

⁷ Dumilah Ayuningtyas, 2008, *Kotak Hitam Sistem Penetapan kebijakan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, vol. 11, h. 44-48.

⁸ Lince Magriasti, 2011, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta, h. 252-258.

⁹ David Easton, 1957, *An Approach to The Analysis of Political Systems*, *World Politics*, Vol 9, no 3, pp 383-400.

a. Sifat Identifikasi

Untuk membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:

1) Unit-unit Sistem Politik

Unit-unit sistem politik adalah aksi politik yang biasanya membentuk diri dalam peran politik dan kelompok politik. Aksi-aksi politik dimasukkan setiap tindakan yang terkait dengan kekuasaan politik dalam masyarakat.

2) Batas-batas Sistem Politik

Untuk dapat membedakan antara sistem politik dengan lingkungannya. Maka sistem politik mempunyai batas-batas tertentu. Batas suatu sistem politik ditentukan oleh unsur tindakan yang kurang lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengikat (otoritatif) bagi suatu masyarakat. Setiap aksi sosial yang tidak memiliki ciri-ciri ini sudah jelas tidak termasuk ke dalam sistem politik.

b. Input dan Output Sistem Politik

Agar sistem politik selalu bekerja melahirkan output, maka setiap sistem politik memerlukan input (masukan) terus-menerus dari masyarakat. Tanpa input, suatu sistem politik tidak dapat bekerja, seterusnya tanpa output kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut. Salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas sistem politik adalah kuantitas dan kualitas input dan output sistem politik tersebut.

c. Diferensial Suatu Sistem

Dalam praktik, tidak memungkinkan suatu sistem politik yang signifikan dimana unit-unit yang sama melakukan aktivitas yang sama pada waktu yang sama.

d. Integrasi Sistem Politik

Jika unit-unit sistem politik melakukan aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan masalah yang muncul adalah bagaimana membawa aktivitas yang berbeda pada waktu yang bersamaan itu ke dalam tingkat artikulasi minimal yang diperlukan bagi sistem politik agar tidak hancur sewaktu memproduksi hasil. Untuk itu, sistem harus memiliki mekanisme yang memadukan atau merangsang para anggotanya untuk bekerjasama dalam kadar minimal agar mereka dapat mengambil keputusan mengikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Lahirnya Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Berdasarkan data digitasi RTRW, Wilayah Kabupaten Batang berada pada wilayah seluas 85.765,46 Ha. Sebagian besar wilayahnya tersebut merupakan tanah yang peruntukkannya untuk lahan pertanian (sawah). Tercatat bahwa luas area untuk lahan sawah sebesar 21.808,62 Ha (24,43 %) sedangkan untuk area bukan sawah seluas 63.956,84 Ha (74,57 %).

Pemanfaatan lahan bukan sawah terdiri atas lahan untuk Pemukiman, Tegalan, Kebun, Tambak/ Kolam, Hutan dan Industri. Untuk luas area setiap kecamatan baik area persawahan maupun bukan lahan persawahan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:¹¹

¹⁰ David Easton, 1957, *An Approach to The Analysis of Political Systems*, World Politics, Vol 9, no 3, pp 383-400.

¹¹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, *Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang (Laporan Akhir)*.

Tabel 1
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Batang 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Prosentase
1	Hutan	370,29	0,43
2	Industri	31,33	0,04
3	Kebun	4.886,32	5,70
4	Permukiman	9.253,36	10,79
5	Sawah	21.808,62	25,43
6	Tambak	730,48	0,85
7	Tegalan	48.685,07	56,77
	Jumlah Total	85.765,46	100

Sumber : Laporan Akhir¹²

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 telah memunculkan beberapa tanggapan dari para pihak terkait. Rencana tata ruang wilayah sangat berpengaruh kepada sektor-sektor dalam menjalankan aktivitasnya. Kegiatan pertanian, permukiman dan sebagainya ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antar sektor.

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 telah menetapkan Kecamatan Batang masuk area kuning (orange) yang berarti diperuntukkan permukiman. Padahal pada kenyataannya masih terdapat lahan sawah yang produktivitasnya rata-rata sekitar 5,7 ton/Ha. Sangat disayangkan sekali untuk nilai produktivitas tersebut bila semuanya dijadikan permukiman. Tentunya perlu penataan yang cocok, agar tidak menghabiskan lahan pertanian terutama sawah yang menjadi komoditi utama. Lahan-lahan sawah yang terdapat di Kecamatan Batang berada di dalam Kota, sehingga berpotensi dialihfungsikan. Reaksi dari masyarakat dari terbitnya Peraturan Daerah tersebut adalah terjadi serentak alihfungsi lahan di Kecamatan Batang yang tentunya menghabiskan lahan pertanian.¹³

Sebanyak tujuh kecamatan di daerah Kabupaten Batang berada didaerah datar yang memiliki lahan sawah dengan produktivitas di atas 6 ton/ha. Selain itu, juga sebagai resapan dan penyangga pangan nasional.¹⁴ Masyarakat di kabupaten Batang juga secara turun temurun masih banyak bertani perihal mata pencahariannya.¹⁵ Dengan bertambahnya pembangunan di Kabupaten Batang telah mempengaruhi terhadap jumlah lahan sawah yang semakin berkurang. Padahal kita tahu sendiri, lahan itu terus berkurang tidak pernah bertambah sedang penduduk terus bertambah dan meningkatkan kebutuhan akan permukiman.

Dengan pertimbangan bahwa Perda tidak mengakomodir dan kurang akurat dalam penentuan suatu peruntukkan wilayah, terutama menghabiskan lahan produktif di Kecamatan Batang, akhirnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan menyusun mengusulkan dan menyusun kebijakan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian sehingga terbitlah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang , serta Perubahannya yaitu Peraturan Bupati Batang Nomor 50

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Kasubid Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam Bidang IPW (Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) Bapelitbang Kabupaten Batang, 23 November 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Kasi Saprast Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang, 22 November 2017.

¹⁵ *Ibid.*

Tahun 2014. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Bupati tersebut adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat terutama di sepanjang jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut telah membantu dalam pengurangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, walaupun pada kenyataannya Peraturan Bupati kekuatannya lebih rendah dari pada Peraturan Daerah.¹⁶

Reaksi bermunculan di masyarakat mengenai munculnya Peraturan Bupati tersebut. Tanggapan positif dari adanya Perbup tersebut adalah mulai banyaknya para pemilik lahan untuk berkomunikasi dan konsultasi dengan Disperanak (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan) mengenai status lahan yang akan dialihfungsikan.¹⁷ Di sisi lain ada tanggapan negatif dari pengembang dan yang ingin mengalihfungsikan lahan dengan memakai dalih Perda lebih tinggi dari pada Perbup. Terkadang pemilik lahan ada yang juga kecewa, karena mereka merupakan pemilik lahan tersebut sehingga merasa bebas saja apabila mau menjual atau mengalihfungsikan lahannya.¹⁸

Seiring dengan bermunculan tanggapan positif maupun negatif dari para stake holder dan juga keinginan untuk melindungi lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang, akhirnya Disperanak membuat suatu kajian analisis mengenai data riil lahan di Kabupaten Batang lebih akurat lagi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam merevisi Perda RTRW sebelumnya dalam mengalokasikan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Batang. Dengan adanya kajian tersebut, diharapkan Kabupaten Batang masih tetap pada jalur penyangga ketahanan pangan Nasional.

Dari hasil kajian analisis yang dilakukan Disperanak yang berupa laporan akhir kegiatan Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang Tahun 2016, maka diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Rekap Luas Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan LCP2B (dalam Ha) di Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Lahan Sawah Baku	Rencana Pengembangan Jalan	Sawah di Bawah 5 Ha	Potensi LP2B	LCP2B
1	Bandar	1.908,569	94,451	305,094	1.499,263	940,313
2	Banyuputih	526,985	43,656	40,140	433,296	135,260
3	Batang	1.198,376	70,268	44,021	1.067,264	447,066
4	Bawang	1.542,755	132,958	153,015	1.237,484	529,430
5	Blado	972,802	43,745	176,033	743,286	860,542
6	Gringsing	2.111,382	51,314	61,539	1.994,852	223,110
7	Kandeman	1.161,139	23,732	54,957	1.118,898	453,113
8	Limpung	1.531,177	86,623	132,061	1.312,493	409,684
9	Pecalungan	989,729	25,418	133,234	821,490	301,740
10	Reban	1.320,358	107,707	167,021	1.040,784	593,501
11	Subah	1.223,952	96,606	145,349	968,491	632,258
12	Tersono	1.549,080	71,817	153,362	1.318,967	405,961
13	Tulis	1.204,873	76,827	67,651	1.050,253	146,315
14	Warungasem	1.069,532	101,956	134,090	841,177	201,292

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

No	Kecamatan	Lahan Sawah Baku	Rencana Pengembangan Jalan	Sawah di Bawah 5 Ha	Potensi LP2B	LCP2B
15	Wonotunggal	1.219,993	72,526	245,221	873,354	800,225
JUMLAH		19.530,702	1.099,605	2.012,787	16.321,352	7.079,810

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016¹⁹

Analisis Teori Sistem David Easton

Apabila dijelaskan berdasar teori David Easton, maka akan diperoleh model kebijakan sebagai berikut :

- a. Input, Kebijakan tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan didukung oleh input sebagai berikut:
 - 1) Budaya masyarakat yang beranggapan kalau belum memakan nasi, belum disebut makan.
 - 2) Mayoritas masyarakat adalah bertani.
 - 3) Terbitnya Peraturan Daerah yang menjadikan Kecamatan Batang menjadi lahan Permukiman
 - 4) Kabupaten Batang merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan Nasional
 - 5) Peraturan Daerah lama dijadikan senjata untuk alih fungsi lahan pertanian
 - 6) Produktivitas padi di Kabupaten Batang rata-rata 5 ton/ha
 - 7) Semakin berkurangnya lahan pertanian pangan
- b. Konversi Kebijakan, Kebijakan ini dibuat berdasarkan input-input di atas dan mengikutsertakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
- c. Output
Output yang dihasilkan dari proses input dan konversi adalah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang , serta Perubahannya yaitu Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2014.
- d. Umpan Balik,
Kebijakan yang diberlakukan pada masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat secara langsung seperti konsultasi kepada Dispertanak mengenai status lahan yang dimiliki. Selain itu, terbitnya Perbup di atas telah mendorong beberapa tanggapan dari pihak *stakeholder* :
 - 1) Alih fungsi lahan menjadi tertunda
 - 2) Pengembang merasa kecewa
 - 3) Terjadinya alihfungsi secara diam-diam
 - 4) Tekanan terhadap pihak Tim Teknis dalam hal alih fungsi lahan
 - 5) Kajian analisis oleh Dispertanak mengenai Peta Lahan baru sebagai pedoman dalam revisi Peraturan Daerah RTRW .
- e. Lingkungan, Kebijakan Pedoman Alih Fungsi Lahan ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan dalam dan luar, yaitu:
 - 1) Lingkungan dalam,
 - a) Sistem Sosial, dipengaruhi oleh budaya Masyarakat Indonesia yang terikat dengan beras dan penyangga ketahanan Nasional, dan Terbitnya Peraturan Daerah yang kurang mengakomodasi perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang.
 - b) Lingkungan Ekologi secara geografis, Kabupaten Batang di dukung dengan tanah yang subur dari vulkanis

¹⁹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang (Laporan Akhir).

- 2) Lingkungan luar, Dipengaruhi secara tidak langsung oleh negara-negara maju yang fokus pada Industri.

SIMPULAN

Secara umum, dapat terlihat bahwa kebijakan di atas adalah wujud reaksi dari terbitnya Perda RTRW yang kurang sesuai untuk melindungi lahan pertanian pangan. Di sisi lain, kebijakan Peraturan Bupati hanya sebagai kebijakan sementara yang kurang kuat untuk mengendalikan alih fungsi lahan terutama di daerah perkotaan. Kebijakan Perbup tersebut telah berkontribusi dalam perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Batang walaupun hanya sementara. Karena model kebijakan David Easton bersifat kontinu, sehingga dari output akan terus menghasilkan umpan balik dan selanjutnya akan memperoleh input-input baru. Dari kasus kebijakan di atas, diperoleh bahwa outputs dari Perbup telah menghasilkan umpan balik dan input-input baru untuk melahirkan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- David Easton, 1957, *An Approach to The Analysis of Political Systems, World Politics*, Vol 9, no 3
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, *Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Batang (Laporan Akhir)*.
- Dumilah Ayuningtyas, 2008, *Kotak Hitam Sistem Penetapan kebijakan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, vol. 11
- G Ika Janti, E Martono, Subejo, 2016, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah, Studi Kasus di Kabupaten Bantul DIY*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22, No. 1
- Lince Magriasti, 2011, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014, *Statistika Lahan Pertanian Tahun 2009-2013*, Jakarta
- Soemitro, R H., 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031
- Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Batang.
- <https://batangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/104>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>